

2021



LAPORAN LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Daftar Gambar.....	3
Daftar Tabel.....	4
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
A.....	6
LATAR BELAKANG.....	6
B.....	7
DASAR HUKUM.....	7
C.....	7
VISI DAN MISI PPID.....	7
D.....	8
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID.....	8
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.	
A.....	S
ARANAN DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
2.1.....	10
MEJA PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	10
2.2.....	11
RUANG PUBLIK AKSES INTERNET.....	11
2.3.....	11
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN.....	11
2.4.....	11
SUMBER DAYA MANUSIA.....	11
2.5.....	11
ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI.....	11
2.6.....	12
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	12

2.6.1.....	PE
LAYANAN INFORMASI LUAR JARINGAN (LURING).....	12
2.6.2.....	PE
LAYANAN INFROMASI DALAM JARINGAN (DARING).....	13
2.7.....	
RAPAT PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA.....	18
2.8.....	S
UPERVISI DAN MONITORING PENGELOLAAN LAYANAN PPID DI KABUPATEN/ KOTA.....	19
 BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A.....	JU
MLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	21
 BAB IV. KENDALA.....	
A.....	K
KENDALA DIDALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI.....	22
B.....	R
EKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	22
C.....	PE
LAKSANAAN REKOMENDASI TAHUN SEBELUMNYA.....	22
 BAB V. PENUTUP.....	
	23

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.....	10
Gambar 2. 1. Meja Pelayanan PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.....	13
Gambar 2. 2. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	15

Gambar 2. 3. Halaman Depan PPID Bawaslu Provinsi Sulut	17
Gambar 2. 4. Formulir Permohonan Informasi Publik	18
Gambar 2. 5. Bank Data PPID Bawaslu Povinsi Sulawesi Utara	19
Gambar 2. 6. Halaman Depan Website Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	20
Gambar 2. 7. Halaman Profil Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	21
Gambar 2. 8. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	22
Gambar 2. 9. Pendampingan Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota	23

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Tabel Rekapitulasi Jumlah Permohonan
Informasi 22

LAPORAN LAYANAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN 2021

VISI

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

MISI

1. **Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;**
2. **Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;**
3. **Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;**
4. **Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;**
5. **Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;**
6. **Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.**

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik. Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara selama satu tahun. Agar kedepannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi. Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara kepada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar. Buruknya kinerja

pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pelayanan badan publik yang prima dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

1.2. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpegang kepada beberapa aturan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang;
3. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

1.3. Visi dan Misi PPID

A. Visi PPID

Terwujudnya PPID Bawaslu yang Handal, Profesional dan Inovatif.

B. Misi PPID

- 1) Memenuhi hak publik atas informasi;
- 2) Mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu;
- 3) Mendukung Pemilu yang transparan dan akuntabel.

1.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID

- A. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- B. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- C. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik;
- D. Melakukan pengujian konsekuensi;
- E. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan atau pengubahannya;
- F. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- G. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.


1.5. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi.

2. Standar Operasional Pengumpulan dan Pendokumentasian.
3. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi
4. Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi.
5. Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi.
6. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik.

1.6. Struktur PPID

Didalam menunjang proses pelayanan informasi kepada masyarakat Bawaslu Provinsi membentuk struktur PPID yang didalamnya terdiri dari Pembina yang berfungsi untuk melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi, Atasan PPID yang berfungsi memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi, Tim Pertimbangan berfungsi memberikan masukan serta pertimbangan terkait dengan pengelolaan data dan informasi, PPID berfungsi mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari petugas pengelola PPID di setiap Divisi, Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab pada proses pengumpulan informasi serta pelayanan. Pengelolaan dan pelaksanaan tugas harian pengelolaan informasi publik berada di bawah kewenangan Bagian Pengawasan dan Humas dalam hal ini Sub Bagian Data dan Informasi.



Gambar 1.1. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Saranan dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menyediakan beberapa sarana dan prasana yang bisa digunakan antara lain :

1. Meja Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 2. 1. Meja Pelayanan PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan meja informasi. Telah disediakan Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2. Ruang Publik Akses Internet

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan internet gratis yang bisa digunakan oleh pemohon informasi yang datang langsung. Fasilitas digunakan untuk

memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika datang dan membutuhkan akses internet.

3. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan telah disediakan melalui media/ website <https://ppid.sulut.bawaslu.go.id/>, penyediaan informasi ini diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat didalam mencari dan/ atau mengakses informasi yang dibutuhkan. Selain dapat diakses melalui website PPID beberapa informasi bisa juga diakses melalui :

E- mail : humasbawaslusulut2008@gmail.com

Online : <https://ppid.sulut.bawaslu.go.id/permohonan-informasi.html>

4. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melibatkan seluruh sumber daya manusia, dimana telah dibuatkan SK keterbukaan informasi publik dengan skema menempatkan perwakilan satu (1) orang staf disetiap divisi sebagai penanggung jawab. Staf perwakilan inilah yang akan berkoordinasi dengan staf pelayanan keterbukaan informasi publik ketika terdapat permohonan informasi publik. Sinergitas inilah yang akan menentukan ketepatan waktu didalam pelayanan informasi publik.

5. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan rapat- rapat kegiatan PPID telah disediakan anggaran melalui APBN Tahun 2021 untuk Honorarium Narasumber kegiatan.

6. Pelayanan Informasi Publik

A. Pelayanan Informasi Luar Jaringan (Luring)

PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara membukan layanan informasi pada hari kerja Senin s/d Jum'at pada jam 09.00 – 15.00 wita, yang beralamat di jalan raya

Manado Tomohon, Kelurahan Winangun I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam layanan permohonan informasi, PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon dapat melakukan penggandaan/ fotocopy sendiri di wilayah sekitar Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi, atau pemohon bisa juga menyediakan flashdisk atau CD untuk merekan data informasi yang dimintakan.



JAM PELAYANAN INFORMASI	
<u>Senin s/d Kamis</u>	09.00 – 15.00 wita
<u>Istirahat, Sholat, Makan</u>	12.00 – 13.00 wita

<u>Jum'at</u>	09.00 – 15.00 wita
<u>Istirahat, Sholat, Makan</u>	11.00 – 13.00 wita

Gambar 2. 2. Jadwal Pelayanan Informasi Publik


B. Pelayanan Informasi Dalam Jaringan (Daring)

Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyediakan layanan informasi melalui website, dimana sudah disediakan menu khusus untuk mengajukan permohonan informasi,

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara selalu berupaya untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman didalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi secara online melalui portal e-PPID terintegrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui alamat url <https://ppid.sulut.bawaslu.go.id/> , Platform layanan informasi terintegrasi dikembangkan langsung oleh Bawaslu RI untuk meningkatkan pelayanan publik serta mempermudah akses informasi akses informasi publik dimana sebelumnya formulir permohonan informasi disediakan dan dikembangkan pada masing – masing Bawaslu Provinsi, diharapkan dengan adanya E-PPID terintegrasi bisa mempercepat apabila ada perubahan yang bisa dilakukan sekaligus. Pemohon informasi publik dan pengadu dapat memperoleh informasi publik yang dikehendaki maupun menyampaikan pengaduannya dengan mudah dan bebas biaya.

1. Portal e-PPID Online Terintegrasi

a. Tampilan Halaman Depan Portal e-PPID Terintegrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 2. 3. Halaman Depan PPID Bawaslu Provinsi Sulut

b. Formulir Permohonan Informasi Online

spd.bawaslu.go.id/ui/#/form/2/71

Formulir Permohonan

Isi Formulir untuk melakukan permohonan informasi
Pelayanan Kantor pukul 08:00 AM s.d 16:00 PM. Kamu juga dapat melakukan permohonan dengan menghubungi .

Nama Pekerjaan

Nomor HP/Telp Email

Alamat

Rincian Informasi Yang Dibutuhkan (Harap diketik dengan detail dan mudah dipahami)

Faksimili
 Email

Upload KTP sebagai verifikasi

Choose File No file chosen

I'm not a robot reCAPTCHA Privacy - Terms **Kirim**

PPID Bawaslu

Terimakasih sudah menggunakan layanan kami. Untuk memberikan kritikan dan saran, anda dapat menghubungi kami melalui :

☎ Phone :
✉ Email :
📍 Lokasi : Jalan Raya Manado Tomohon Kel. Winangun I Kec. Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara


Layanan Terkait

[Formulir Permohonan Informasi](#)
[Cek Pemohonan Informasi](#)
[Survey Layanan](#)
[Dinas/Instansi Keharmonisan](#)

Gambar 2. 4. Formulir Permohonan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan E-PPID terintegrasi, dimana program integrasi pada tahun 2021 diharapkan seluruh Bawaslu Provinsi bisa menggunakan layanan ini. Dengan layanan terintegrasi ini semua pengelolaan terkait dengan tampilan serta alur sudah terpusat di Bawaslu RI. Petugas pengelola data dan informasi yang berada di Provinsi akan bertanggung jawab mengelola konten terkait dengan data serta permohonan yang masuk. Didalam E-PPID terintegrasi permohonan yang masuk di halaman pengelola provinsi juga bisa dipantau oleh Bawaslu RI sehingga apabila ada permohonan yang masuk namun belum direspon maka Bawaslu RI bisa memantau dan mengingatkan untuk memproses.

c. Bank Data



PPID BAWASLU
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado Tomohon Kel. Winangun I Kec. Wanea
Kota Manado, Sulawesi Utara

humasbawaslusulut2008@gmail.com

Jam Operasional : Senin - Jum'at, Pukul 08.00 s/d 15.00 wita

BERANDA PROFIL PPID INFORMASI PUBLIK LAYANAN INFORMASI KEGIATAN BAWASLU SULUT KONTAK

Beranda » Bank Data

Layanan PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Nama File / Keterangan	Type	Size	Download
LKIP BAWASLU SULUT TAHUN 2020	📄	899,7 KB	Download
Pedoman Pembentukan Bawaslu Kabupaten Kota Pedoman Pembentukan Bawaslu Kabupaten Kota	📄	464,0 KB	Download
Pedoman Pengelolaan Organisasi Pedoman Pengelolaan Organisasi	📄	247,7 KB	Download
Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Honorar Bawaslu Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Honorar Bawaslu	📄	995,8 KB	Download
Pedoman Tata Naskah Dinas Pedoman Tata Naskah Dinas	📄	1.267,4 KB	Download
Pedoman Tata Tertib Pegawai Pedoman Tata Tertib Pegawai	📄	212,4 KB	Download
RENCANA STRATEGIS BAWASLU SULUT 2015-2019	📄	93,1 KB	Download
Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	📄	524,5 KB	Download

Enter your keyword

KEGIATAN PPID

GALERI FOTO

KEYWORD

PPID BAWASLU SULUT PROVINSI SULUT
SULAWESI UTARA BADAN PENGAWAS
PEMILU SULUT AWASI PEMILU
BAWASLU PROV SULUT

Gambar 2. 5. Bank Data PPID Bawaslu Povinsi Sulawesi Utara

2. Pengelolaan Website Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Website Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sudah menyajikan data dan konten terkait dengan pemberitaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Tim pemberitaan selalu berusaha untuk menyajikan berita se- realtime mungkin setelah pelaksanaan kegiatan, dengan bahasa yang lugas dan jujur, website bisa diakses melalui url : <https://sulut.bawaslu.go.id/>.

a. Tampilan Halaman Depan



Gambar 2. 6. Halaman Depan Website Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

b. Halaman Profil Pimpinan (<https://sulut.bawaslu.go.id/profil/profil-pimpinan.html>)

The screenshot shows the profile page of a BAWASLU member. At the top, there is a navigation bar with links: BERANDA, PROFIL, INFORMASI PUBLIK, PPID, KABUPATEN/KOTA, and KONTAK. Below the navigation bar, the page title is 'ANGGOTA BAWASLU, SUPRIYADI PANGELLU, SH'. A circular profile picture of a man in a suit and glasses is displayed. To the right of the profile picture, there is a search bar and a 'LINK TERKAIT' section. Below the profile picture, there is a table of personal and educational information. To the right of the table, there is an 'INFORMASI & PUBLIKASI' section with a list of recent news items and a 'GALERI FOTO' section with a grid of images. At the bottom right, there is a 'KEYWORD' section.

ANGGOTA BAWASLU, SUPRIYADI PANGELLU, SH

27 Jan 2020 / By Administrator

Nama Lengkap	Supriyadi Pangellu, SH, MH.
Tempat/tanggal lahir	Ganalo, 11 September 1982
Agama	Kristen Protestan
Alamat	Jl. Duku Raya No.1 Paniki Dua Kec. Mopanget Manado
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> SDH Impres Ganalo Lulus 1995 SMK Negeri 1 Baa Lulus 1998 SMU Negeri 1 Baa Lulus 2001 Fakultas Hukum UKIT Yayasan Ds AZH Wenas Tahun 2011 Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) 2012, Oleh lembaga pendidikan Hukum Jakarta Study Center Dengan Pemimpunan Advokat Indonesia (PRAADI) Mahasiswa Pascasarjana Univ. Wijaya Purata Surabaya Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Peradilan
Pengalaman Kepemilihan	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Komite Independen pemantau pemilu (KIP) Kabupaten Kepulauan Talaud 2009 Staff Parwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud 2009 Ketua Parwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Ketua Parwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Periode 2014-2019 yang di laksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 Ketua Parwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 Ketua Parwaslu Kabupaten kepulauan Talaud dalam rangka Pemilihan

INFORMASI & PUBLIKASI

- 07 Aug 2020 Gotong Royong
- 23 Jun 2020 Aftuddin Sebut Protokol Covid-19 Menjadi Objek Pengawasan
- 04 Aug 2020 Kenny Tegaskan Kerja Gugas Tugas Covid-19 Jangan Untungkan Pasangan Calon Tertentu
- 07 Aug 2020 Berikan Penguatan
- 03 Aug 2020 Bawaslu Sulut Lakukan Pengawasan Melekat Saat CokIR, Keny: Banyak Yang Tidak Sesuai Prosedur

GALERI FOTO

KEYWORD

Gambar 2. 7. Halaman Profil Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

7. Rapat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat pengelolaan Data dan Informasi yang mengundang Koordinator Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertujuan menggali permasalahan terkait pengeloaan data dan informasi. Turut mengundang 2(dua) orang narasumber untuk memberikan pengalamannya. Hadir membuka kegiatan Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., PHD. beliau menyampaikan keterbukaan informasi publik adalah kewajiban sebagai lembaga negara, sehingga kita harus bisa konsisten untuk melaksanakannya.



Gambar 2. 8. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

8. Supervisi dan Monitoring Pengelolaan Layanan PPID di Kabupaten/ Kota

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan supervisi dan monitoring pengelolaan layanan informasi publik di Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan supervisi dan monitoring di tengah pandemi virus Covid- 19 harus menerapkan protokol ketat dimana prosesnya tidak berkerumun dan harus selalu menggunakan masker. Salah satu Bawaslu Kabupaten/ Kota yang menjadi tujuan adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.



Gambar 2. 9. Pendampingan Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan Informasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dilakukan setiap hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 09:00 wita s.d 15:00 wita dengan waktu istirahat jam 12:00 wita sampai 13:00 wita. Pelayanan Informasi Publik sepanjang 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Total		0

Tabel 3.1. Tabel Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi

Sepanjang tahun 2021 PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara belum menerima permohonan informasi dari masyarakat. Harapan besar dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara adalah bahwa PPID Bawaslu Sulut selalu berusaha untuk menyediakan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selengkap mungkin sehingga masyarakat bisa menemukan informasi tersebut langsung melalui website yang telah disediakan.

BAB IV

KENDALA

4.1. Kendala didalam Pengelolaan Data dan Informasi

Dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi publik, setiap badan publik berpedoman kepada asas pelayanan informasi yaitu setiap Informasi Publik harus diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola didalam menyediakan Informasi Publik. Kendala- kendala lain diantaranya :

1. Penyediaan Informasi

Masih ada beberapa hal yang harus dimaksimalkan didalam penyediaan informasi, seperti Daftar Informasi Publik (DIP) yang belum mengakomodir semua data yang ada, namun Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara selalu berusaha untuk memutakhirkan DIP tersebut.

4.2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan staff penghubung di masing- masing divisi guna meningkatkan kemutahiran Daftar Informasi Publik (DIP) . Semakin dimutakhirkan DIP akan meningkatkan kompleksitas dalam arti lengkap dan akurat data yang tersedia.

4.3. Pelaksanaan Rekomendasi Tahun Sebelumnya

PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan beberapa tidak lanjut untuk bisa memaksimalkan fungsi layanan kepada masyarakat, dengan melakukan rapat koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota serta Sekretariat Bawaslu Provinsi. Kemudian dengan menunjuk staff penghubung di setiap divisi diharapkan bisa lebih memudahkan fungsi komunikasi dan koordinasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat undang-undang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh lembaga publik dalam hal ini Bawaslu Ri, Bawaslu Provinsi sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Komisi Informasi. Komisi Informasi ini juga merupakan pelaksanaan lanjutan terkait UU KIP. Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi disamping berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara selalu berusaha meningkatkan serta mengembangkan pelayanan informasi publik yang relevan kepada masyarakat, dengan adanya pengkategorian informasi serta di sediakan di dalam website diharapkan PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mampu menyediakan kebutuhan masyarakat akan informasi sehingga kedepannya hanya informasi yang memang belum tersedia didalam website lah yang diajukan sebagai permohonan informasi, dengan begitu sifat lembaga publik menjadi aktif bukan pasif menunggu permohonan informasi.

5.2 Saran

Didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, didalam menyajikan informasi publik kepada masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan perubahan teknologi dan informasi. Perubahan yang cepat ini terkadang tidak terlihat, namun secara kebiasaan masyarakat ternyata sudah berubah dimana yang dahulu pemohon harus

datang langsung ke kantor PPID namun sekarang sudah bisa mengakses informasi dengan hanya dengan menggunakan handphone, inovasi yang harus bisa mengikuti perkembangan teknologi ini juga harus bisa diterapkan pada layanan informasi publik.